

BAB I

PENDAHULUAN

Sejak lahir didunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain didalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Mula-mula dia berhubungan dengan orang tuanya dan semakin meningkat umumnya, semakin luas pula daya cakup pergaulannya dengan manusia lain didalam masyarakat tersebut. Sejak kecil, semua orang tua mengajarkan anaknya tentang aturan-aturan kecil yang sifatnya mengatur untuk kehidupan anak tersebut. Aturan-aturan itu dinamakan norma. Dari norma kemudian timbul hukum. Setelah anak tersebut dewasa, maka dalam kehidupan sehari-harinya sudah pasti pola pikirnyapun bertambah dan tentu pasti mengikui peraturan-peraturan yang ada dilingkungan dimana anak itu bertempat tinggal.

Dalam kehidupan sehari-hari juga tentu heran kita melihat banyaknya manusia yang melanggar aturan-aturan ataupun hokum dalam kehidupannya, baik dilingkungan keluarga maupun dilingkungan keluarga maupun dilingkungan sekitar manusia itu bertempat tinggal. Terkadang manusia itu sendiri menyadari bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan atau tindak pidana yang akibatnya merugikan pihak lain. Tindak Pidana yang timbul akibat perbuatan yang dilakukannya bias saja disengaja atau tidak disengaja tanpa ada perasaan sedikitpun untuk memikirkan orang lain. Tetapi ada juga Tindak Pidana yang terjadi tanpa disengaja oleh pelakunya melainkan diakibatkan oleh kelalaian atau

kurang hati-hatinya dalam melakukan sesuatu sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain dan itu bertentangan dengan hukum.

Dengan adanya perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak tentu saja akan dapat meringankan hukuman bagi pelaku tersebut, apalagi hal ini telah jelas nampak bahwa pelaku telah menunjukkan itikad baik, terlebih perdamaian itu dilakukan karena perbuatan itu dilakukan dengan tidak sengaja (culpa).

Mengenai tindak pidana culpa ini, hukum pidana juga mengerahkan hukuman bagi pelaku walaupun perbuatan itu terjadi karena kelalaian (tidak sengaja) hal ini dapat kita lihat sebagai contoh dalam ketentuan pasal 359 yaitu "barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun" dan 360 yaitu "(1) barang siapa karena salahnya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun" (2) barang siapa karena salahnya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.4.500,-.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana